



RENSTRA

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN MENGANTI TAHUN 2025–2029

Pemerintah Kabupaten Gresik
KECAMATAN MENGANTI
Jl. Raya Menganti No. 472



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT, Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 akhirnya dapat disusun sesuai jadwal yang direncanakan.

Renstra Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 disusun dengan acuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pasal 130 ayat 1 dan 2.

Renstra ini merupakan dokumen Rencana Jangka Menengah (RPJM) Kecamatan Menganti Tahun 2025-2029, sehingga memiliki peran strategis untuk pencapaian kinerja lima tahun kedepan. Semoga dengan tersusunnya Perubahan Renstra Kecamatan Menganti ini harapan tercapainya pembangunan yang efektif dan efisien dapat tercapai.

Menganti, 18 Mei 2025

Camat Menganti



BAGUS ARIF JAUH HARI, S.STP.

Pembina

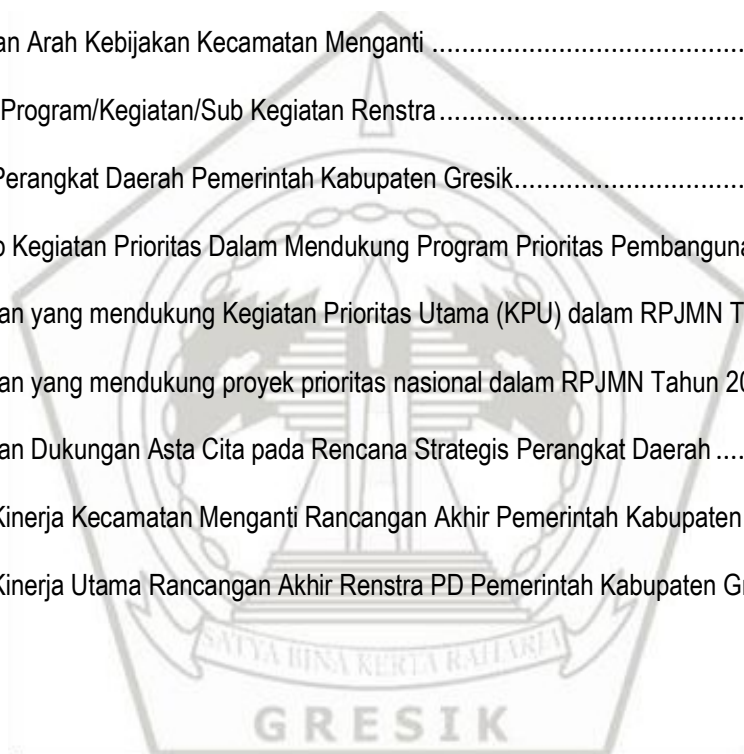
NIP. 19850721 200602 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	2
DAFTAR TABEL.....	3
DAFTAR GAMBAR.....	4
BAB I PENDAHULUAN	5
1.1 Latar Belakang	5
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	8
1.3 Maksud Dan Tujuan.....	10
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS	11
PERANGKAT DAERAH.....	11
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.....	12
2.2 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	27
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	30
3.1 Tujuan dan Sasaran	30
3.2 Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029	35
3.3 Arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029	36
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BiD. URUSAN	40
4.1 Program, Kegiatan dan Subkegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	40
4.2 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan.....	49
4.3 Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	68
4.4 Subkegiatan yang mendukung Kegiatan Prioritas Utama (KPU) dalam RPJMN Tahun 2025-2029	72
4.5 Subkegiatan yang mendukung proyek prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2025-2029.....	74
4.6 Subkegiatan Dukungan Asta Cita pada Rencana Strategis Perangkat Daerah	74
4.7 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD	78
4.8 Target Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Renstra Perangkat Daerah.....	78
BAB V	80
P E N U T U P	80
Lampiran.....	81

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Data Sumber Daya Manusia di Kecamatan Menganti.....	19
Tabel 2. 2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik.....	21
Tabel 2. 3 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Kecamatan Menganti.....	29
Tabel 3. 1 Tujuan Dan Sasaran Rancangan Akhir Renstra PD	31
Tabel 3. 2 Pentahapan Renstra	35
Tabel 3. 3 Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Menganti	38
Tabel 4. 1 Rumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra	42
Tabel 4. 2 Program Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Gresik.....	50
Tabel 4. 3 Daftar Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	69
Tabel 4. 4 Subkegiatan yang mendukung Kegiatan Prioritas Utama (KPU) dalam RPJMN Tahun 2025-2029	73
Tabel 4. 5 Subkegiatan yang mendukung proyek prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2025-2029.....	74
Tabel 4. 6 Subkegiatan Dukungan Asta Cita pada Rencana Strategis Perangkat Daerah	76
Tabel 4. 7 Indikator Kinerja Kecamatan Menganti Rancangan Akhir Pemerintah Kabupaten Gresik.....	81
Tabel 4. 8 Indikator Kinerja Utama Rancangan Akhir Renstra PD Pemerintah Kabupaten Gresik	83



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Keterkaitan Renstra SKPD dengan dokumen lain.....	8
Gambar 1. 2 Struktur Organisasi Kecamatan.....	18
Gambar 1. 3 Peta wilayah Kecamatan Menganti.....	18



BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik Tahun 2025 – 2029 sebagai sebuah Rencana strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan dan berdasarkan isu-isu yang berkembang di masyarakat Kecamatan Menganti serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029

Dokumen Renstra ini disusun melalui Suatu Proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan Tahun 2029 secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses tersebut telah menghasilkan Renstra Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik yang memuat Visi, Misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sampai Tahun 2029.

Berdasarkan UU No. 25 Th. 2004-pasal 1 ayat (7) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen renstra ini dalam pelaksanaannya akan dijabarkan dan menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan yang akan disusun setiap Tahun sebagai rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya ditetapkan sebagai Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik.

Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, pencapaian kesejahteraan masyarakat diselenggarakan melalui pelaksanaan urusan Pemerintah, dalam pelaksanaan urusan dan kewenangan dalam otonomi Daerah diselenggarakan oleh Perangkat Daerah. Dalam perencanaan pembangunan, setiap unsur pemerintah daerah mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah, dan sebagaimana diatur pada BAB VI RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH bagian Kedua, pasal 89 ayat (2) Penyusunan RENSTRA SKPD disusun dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Persiapan penyusunan Renstra SKPD
- b. Penyusunan rancangan Renstra SKPD

- c. Penyusunan rancangan akhir Renstra SKPD dan
- d. Penetapan Renstra SKPD

Selanjutnya di paragraf 1 pada tahapan Persiapan penyusunan Renstra dan pasal 90, persiapan sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. Menyusun rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Renstra SKPD
- b. Orientasi mengenai Renstra SKPD
- c. Penyusunan agenda kerja Tim Penyusun Renstra SKPD, dan
- d. Penyiapan Data dan informasi perencanaan Pembangunan Daerah

Dalam membentuk Tim Penyusun Renstra SKPD Kecamatan Menganti tersusun dan di seleksi sebagai berikut:

- a. Pembentukan tim penyusun Renstra SKPD dimulai dari penyiapan rancangan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renstra SKPD
- b. Susunan keanggotaan tim berasal dari para Kasi dan Kasubsi serta staf SKPD Menganti yang memiliki kemampuan dan kompetensi di bidang perencanaan dan penganggaran
- c. Anggota tim penyusun siap bertugas secara penuh dalam menyiapkan dokumen Renstra SKPD Menganti dan dipilih orang-orang yang benar-benar mempunyai kesiapan waktu dan kemampuan teknis yang cukup.
- d. Sedapat mungkin anggota tim menguasai substansi fungsi dan tugas SKPD, Tim penyusun terdiri atas perwakilan dari setiap bidang dan subbidang dan staf yang ada di SKPD Menganti dan dapat melibatkan tenaga ahli sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan. Tugas tim penyusun Renstra SKPD Menganti dijabarkan kedalam agenda kerja yang dijadikan sebagai panduan kerja sampai dengan ditetapkannya Renstra SKPD.

Adapun Susunan keanggotaan tim penyusun Renstra SKPD Kecamatan Menganti yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat Menganti ini adalah sebagai berikut:

- Ketua Tim : Camat Menganti
- Sekretaris Tim : Sekretaris Camat Menganti
- Kelompok Kerja :
 - Fasilitator : Kasubbag. Keuangan, Program dan Pelaporan Kec. Menganti
 - Pelaksana :
 1. Kasi Pemerintahan
 2. Kasi Ekonomi
 3. Kasi Pembangunan
 4. Kasi Trantib

5. Kasi Kesra

6. Kasubbag Umum dan Kepegawaian

- Pembantu Pelaksana: Para staf Kecamatan Menganti

Terbentuknya Tim penyusun Renstra SKPD Kecamatan Menganti tersebut guna melaksanakan tahapan kegiatan dari persiapan sampai dengan penetapan penyusunan Renstra SKPD Kecamatan Menganti perlu memiliki penguasaan dan penyampaian Orientasi mengenai Renstra SKPD kepada seluruh anggota tim guna melakukan, untuk:

- Penyamaan persepsi dan memberikan pemahaman terhadap berbagai peraturan perundang-undangan berkaitan dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah,
- Keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya,
- Teknis penyusunan dokumen Renstra SKPD, dan menganalisis
- Menginterpretasikan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah yang diperlukan dalam menyusun Renstra SKPD.

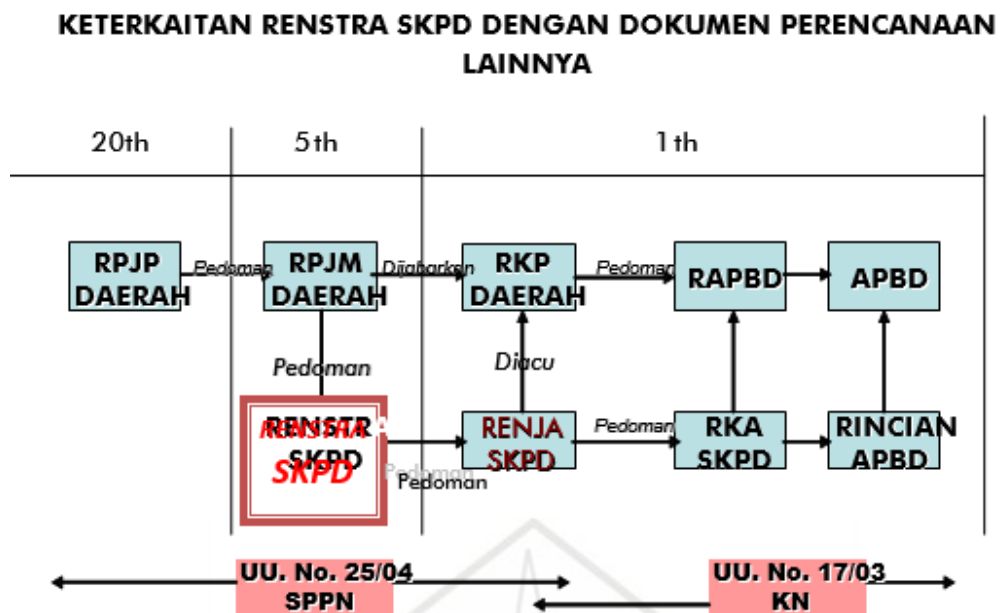
Dari awal tahapan hingga terwujudnya penetapan RENSTRA SKPD Kecamatan Menganti agar bisa menumbuhkan kesadaran melakukan peningkatan kinerja Individu/ SDM Aparatur dan organisasi melalui pemberian pemahaman – pemahaman sesuai level kompetensi yang dimiliki dimulai dari pembentukan Tim Penyusun RENSTRA SKPD dengan tahapan-tahapan lewat kesepakatan dalam menentukan kegiatan yang memerlukan strategi dan kebijakan yang menyentuh banyak aspek hukum, etika, moral di ranah Publik, dengan harapan ada hasil lewat kesepakatan bersama sebagai dasar penyusunan penetapan RENSTRA SKPD tentu perlu memperhatikan banyak pertimbangan keterkaitan dengan Dokumen perencanaan lainnya. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka dokumen-dokumen perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah yang harus dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Gresik adalah :

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Gresik Tahun 2025 – 2045, merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun;

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik tahun 2025 – 2029, merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
2. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang dinamakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik;

Secara lebih jelas, hubungan dan keterkaitan antara Renstra SKPD dengan Dokumen-Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah lainnya terlihat pada gambar

diagram berikut ini



Gambar 1. 1 Keterkaitan Renstra SKPD dengan dokumen lain

Berkaitan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, Renstra ini merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat yang diemban Kecamatan sebagai ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor :21 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan sekaligus langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi Pemerintah sebagaimana instruksi Presiden Nomor ; 7 Tahun 1999.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Landasan Hukum Penyusunan Renstra Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik Tahun 2025 - 2029 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Strategis Pemerintah Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender di Kabupaten Gresik
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021;
16. Peraturan Bupati Gresik Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Satu Data Kabupaten Gresik
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2045;
18. Peraturan Bupati Gresik Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Gresik Perkotaan Tahun 2023-2043;
19. Peraturan Bupati Gresik Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Gresik;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 03 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Renstra Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah oleh Kecamatan Menganti selama periode lima tahun. Dokumen ini menjadi dasar dalam penyusunan rencana kerja Kecamatan Menganti tahunan serta sebagai acuan dalam mengukur kinerja Kecamatan Menganti.

Adapun tujuan disusunnya Renstra Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik Tahun 2025 -2029 adalah:

- (1) Menyusun arah kebijakan dan program pembangunan perangkat daerah yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah;
- (2) Menyelaraskan program dan kegiatan perangkat daerah dengan tujuan pembangunan jangka menengah daerah (ROJMD);
- (3) Menentukan indikator kinerja dan target yang terukur sebagai dasar evaluasi pencapaian kinerja Perangkat Daerah;
- (4) Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas kinerja Perangkat Daerah dalam pelayanan publik;
- (5) Menjadi acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan (Renja) dan dokumen Anggaran (RKA/DPA) Perangkat Daerah;

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen Renstra Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 disusun dengan tata urutan sebagai berikut :

1. Pada Bab I berisi uraian pendahuluan, yang secara rinci berisi uraian penjelasan umum , latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum penyusunan Renstra, maksud dan tujuan disusunnya Renstra dan Sistematika Penulisan
2. Pada Bab II berisi uraian Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah yakni Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah, dan Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
3. Pada Bab III berisi Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan yakni, Tujuan dan Sasaran, Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029, Arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029,

4. Pada Bab IV berisi uraian tentang Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan yakni, Program, Kegiatan dan Subkegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan, Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah, Subkegiatan yang mendukung Kegiatan Prioritas Utama (KPU) dalam RPJMN Tahun 2025-2029, Subkegiatan yang mendukung Kegiatan Prioritas Utama (KPU) dalam RPJMN Tahun 2025-2029, Subkegiatan yang mendukung proyek prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2025-2029, Subkegiatan Dukungan Asta Cita pada Rencana Strategis Perangkat Daerah, Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD, Target keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Renstra PD
5. Pada Bab V berisi Penutup



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik dan Peraturan Bupati Gresik Nomor 70 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan maka tugas dan fungsi Kecamatan Menganti sebagai Satuan Kerja Perangkat daerah adalah sebagai berikut:

Kedudukan Kecamatan	1. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah 2. Kecamatan dipimpin oleh Camat 3. Camat berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
Tugas Kecamatan	Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang meliputi :
Penjelasan	1. Kecamatan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud adalah : a. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat b. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; c. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan; d. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; e. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; f. membina penyelenggaraan pemerintahan Desa dan/ atau Kelurahan; g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa dan/atau kelurahan. h. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan

- i Pengkoordinasian pencegahan, penanggulangan dan penanganan pasca bencana
 - j Pengkoordinasian dan penyelenggaraan pelayanan di bidang administrasi pertanahan dan kependudukan di kecamatan;
 - k Pelaksanaan pelaporan hasil monitoring kegiatan pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kerja kecamatan;
 - l Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.
2. Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi;
- a. perizinan;
 - b. rekomendasi;
 - c. koordinasi;
 - d. pembinaan;
 - e. pengawasan;
 - f. fasilitasi;
 - g. penetapan;
 - h. penyelenggaraan; dan
 - i. kewenangan lain yang dilimpahkan
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan kriteria eksternalitas, efisiensi, dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

a. Camat

Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembinaan kemasyarakatan dalam satu wilayah Kecamatan serta melaksanakan tugas-tugas pemerintahan lainnya yang tidak termasuk dalam tugas Perangkat Daerah atau Instansi lainnya, Camat juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi :

- 1) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- 2) Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- 3) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- 4) Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- 5) Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- 6) Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;

- 7) Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Dalam melaksanakan tugas Camat menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- 2) Pengkoordinasian dan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- 3) Pengkoordinasian dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- 4) Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- 5) Pengkoordinasian dan penyelenggaraan pemeliharaan sarana prasarana fasilitas umum;
- 6) Pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan kependudukan di kecamatan;
- 7) Pengkoordinasian pencegahan, penanggulangan dan penanganan pasca bencana;
- 8) Pengkoordinasian pelayanan di bidang administrasi pertanahan;
- 9) Pembinaan penyelenggaraan pemerintah Kelurahan / Desa; Pengkoordinasian Unit Pelaksana Teknis Dinas / Badan dan/atau Instansi Pemerintah di Kecamatan;
- 10) Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Desa atau Kelurahan
- 11) Pelaksanaan pelaporan hasil monitoring kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kerja Kecamatan;
- 12) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Sekretaris

Sekretariat mempunyai tugas :

- 1) Menyusun usulan program dan evaluasi kegiatan Sekretariat;
- 2) Melaksanakan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat/aparatur kecamatan;
- 3) Mengelola urusan keuangan;
- 4) Melaksanakan tata usaha dan kepegawaian;
- 5) Melaksanakan urusan perlengkapan dan rumah tangga;
- 6) Mengkoordinasikan kegiatan antar seksi dalam rangka penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan kecamatan;
- 7) Mempersiapkan pelaksanaan musyawarah pembangunan tingkat Kecamatan;
- 8) Memproses usulan dan pertimbangan pengangkatan Lurah;

- 9) Pelaksanaan inventarisasi aset daerah atau kekayaan daerah lainnya yang ada di wilayah kerjanya;
- 10) Menyusun laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan;
- 11) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

c. Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas:

- 1) Menyusun program dan kegiatan bidang pemerintahan;
- 2) Pelaksanaan kegiatan pelayanan pemerintahan umum;
- 3) Memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
- 4) Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di Desa dan Kelurahan;
- 5) Mempersiapkan pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Kepala Desa, Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerjanya;
- 6) Memfasilitasi penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa;
- 7) Memfasilitasi penyelenggaraan kerjasama antar desa dan penyelesaian perselisihan antar Desa;
- 8) Memfasilitasi penataan Desa / Kelurahan;
- 9) Memfasilitasi penyusunan Peraturan Desa;
- 10) Melaksanakan pengawasan atas tanah-tanah negara dan aset pemerintah Daerah di wilayah kerjanya;
- 11) Melaksanakan tugas pembantuan terhadap pelaksanaan pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan dipergunakan untuk kepentingan pembangunan, serta peralihan status tanah negara menjadi hak milik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 12) Membantu dalam hal penetapan peruntukan, proses pengalihan, dan perubahan status tanah kekayaan desa serta pengalihan status tanah kekayaan desa yang berubah menjadi kelurahan;
- 13) Melaksanakan monitoring dan inventarisasi penggunaan tanah terlantar, tanah negara bebas, dan tanah timbul di wilayah kerjanya;
- 14) Mempersiapkan pengesahan dan pengukuhan anggota BPD;
- 15) Memfasilitasi pengusulan pj. Kepala Desa;
- 16) memfasilitasi penyelesaian perbatasan antar desa dalam wilayah kecamatan;

d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas :

- 1) Menyusun program dan kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban;
- 2) Menyelenggarakan pembinaan ketentraman dan ketertiban, ideologi negara, kesatuan bangsa dan kemasyarakatan;
- 3) Melaksanakan koordinasi dan pembinaan satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat di wilayah kerjanya;
- 4) Memproses rekomendasi persyaratan perizinan tertentu yang berhubungan dengan ketertiban umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 5) Mengkoordinasikan, pembinaan dan pengawasan serta pelaporan langkah-langkah penanggulangan terhadap terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- 6) Melaksanakan pencegahan atas pengambilan sumber daya alam tanpa ijin dan dapat mengganggu serta membahayakan makhluk hidup dan kelestarian lingkungan;
- 7) Menegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya;
- 8) Melaksanakan koordinasi dalam rangka ketentraman dan ketertiban wilayah;
- 9) Melaksanakan koordinasi dalam rangka antisipasi bencana alam;
- 10) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

e. Seksi Ekonomi dan Pembangunan

Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas :

- 1) Menyusun program dan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi dan pembangunan;
- 2) Menyelenggarakan pengkoordinasian usulan program pembangunan desa / kelurahan;
- 3) Memfasilitasi dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pembangunan di Kecamatan;
- 4) Memfasilitasi pengembangan sarana perekonomian yang ada di Desa / Kelurahan;
- 5) Melaksanakan pungutan atas pajak dan retribusi daerah tertentu di Kecamatan sesuai ketentuan perundangan;
- 6) Membina dan pengembangan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang meliputi pemantauan kegiatan perindustrian dan perdagangan, pertambangan, kepariwisataan, perkoperasian, Usaha Kecil Menengah dan golongan ekonomi

lemah, peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan, dan kelautan;

- 7) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi harga sembilan bahan pokok;
- 8) Mengawasi penyaluran dan pengembalian dana bergulir program pemerintah;
- 9) Mengkoordinasikan pelaksanaan program swadaya masyarakat;
- 10) Memproses rekomendasi persyaratan perijinan tertentu yang berhubungan dengan ekonomi dan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 11) Memfasilitasi, pendataan dan pendayagunaan teknologi tepat guna (TTG);
- 12) Melaksakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

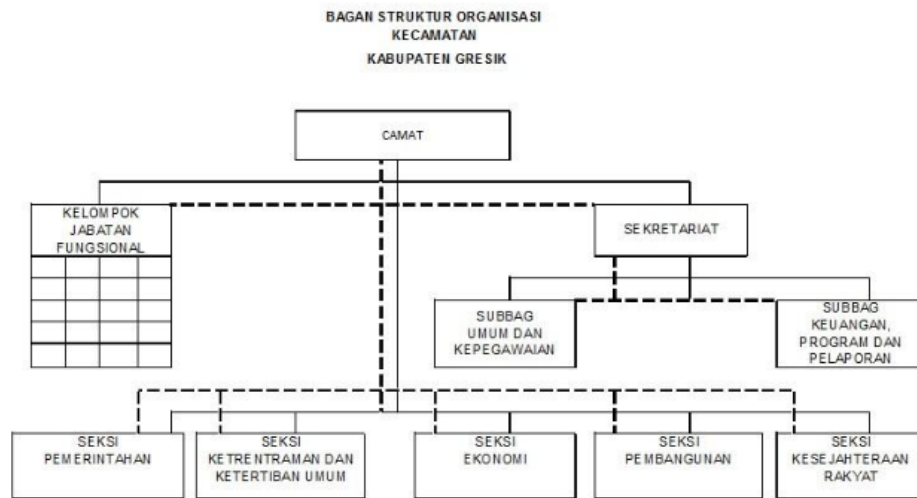
f. Seksi Kesejahteraan Rakyat

Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas :

- 1) Menyusun program dan kegiatan kesejahteraan rakyat;
- 2) Memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan formal dan non formal;
- 3) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan serta peranan wanita;
- 4) Melaksanakan pembinaan pengawasan kegiatan program kesehatan masyarakat;
- 5) Memfasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar umat bergama;
- 6) Memfasilitasi penyelenggaraan sarana pendidikan dan pelayanan kesehatan;
- 7) Melaksanakan upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya lainnya;
- 8) Melaksanakan peyuluhan program wajib belajar;
- 9) Melaksanakan pembinaan dan pengembangan terhadap organisasi sosial yang bergerak di bidang ketenagakerjaan dan perburuhan;
- 10) Memfasilitasi kegiatan Organisasi sosial / kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
- 11) Membinaan lembaga adat istiadat setempat;
- 12) Melaksanakan fasilitasi penanggulangan bencana, pasca bencana dan pengungsi;
- 13) Pelaksanaan penanggulangan dan fasilitasi pemberian bantuan masalah sosial;
- 14) Pemprosesan rekomendasi penetapan penyandang masalah- masalah sosial;
- 15) Memproses rekomendasi persyaratan perijinan tertentu yang berhubungan dengan kesejahteraan rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 16) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.(Bupati Gresik, 2011)

g. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Kecamatan yang ada di lingkup Kabupaten Gresik relatif sama. Adapun di Kecamatan Menganti adalah sebagai berikut:(Diskominfo, n.d.)



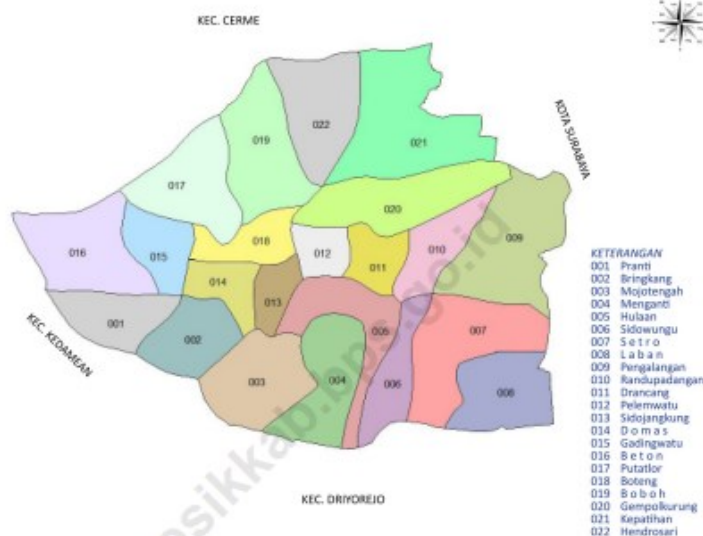
Gambar 1. 2 Struktur Organisasi Kecamatan

2. Sumberdaya Perangkat Daerah

Batas Wilayah Kecamatan Menganti/Menganti District Boundaries

- Sebelah Utara : Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik
- Sebelah Timur : Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya
- Sebelah Selatan : Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik
- Sebelah Barat : Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik

(BPS Kabupaten Gresik, 2022)



Gambar 1. 3 Peta wilayah Kecamatan Menganti

Sumber daya manusia yang bekerja di Kecamatan Menganti dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2. 1 Data Sumber Daya Manusia di Kecamatan Menganti

No.	Jenis Ketenagaan	Jumlah SDM		
		L	P	Total
1	Camat Menganti	1	0	1
2	Sekretaris Kecamatan	0	1	1
3	Kasi Pemerintahan	1	0	1
4	Kasi Kesra	1	0	1
5	Kasi Pembangunan	1	0	1
6	Kasi Trantib	1	0	1
7	Kasi Ekonomi	1	0	1
8	Kasubbag Kpp	1	0	1
9	Kasubbag Umpeg	1	0	1
10	Staf Ekonomi Kec. Menganti	0	2	2
11	Staf Kesra Kec. Menganti	1	1	2
12	Staf Kpp Kec. Menganti	0	3	3
13	Staf Umpeg Kec. Menganti	2	2	3
14	Staf Trantib Kec. Menganti	5	1	6
15	Staf Pemerintahan Kec. Menganti	1	1	2
16	Staf Pembangunan Kec. Menganti	1	1	2
TOTAL		18	12	30

3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Gresik Nomor 70 Tahun 2016 tentang Rincian tugas, fungsi dan tata kerja organisasi Kecamatan, maka kinerja pelayanan SKPD Kecamatan Menganti sebagai berikut:

1. Pelayanan administrasi perkantoran;
2. Fasilitasi bantuan santunan kematian;

3. Fasilitasi penyaluran bantuan beras bagi keluarga miskin;
4. Fasilitasi pengurusan IMB;
5. Pelayanan pengurusan surat pindah keluar dan masuk, KK dan KTP;
6. Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
7. Fasilitasi pemberian bantuan Alokasi Dana Desa (ADD);
8. Pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan

Adapun penilaian capaian Renstra Kecamatan Menganti Tahun 2025 -2029 sesuai dengan Sasaran dan indikator kinerja RPJMD disajikan dalam Tabel sebagai berikut:



Tabel 2. 2 Pencapaian Kinerja Pelayana Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik

[illegible]

11	Persentase Musrenbang Kelurahan yang difasilitasi			√			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
12	Persentase Pelaku Ekonomi di Wilayah Kecamatan yang difasilitasi			√			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
13	Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi			√			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
14	Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang dibina			√			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
15	Persentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan yang difasilitasi			√			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
16	Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu			√			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
17	Jumlah Dokumen Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi			√			6	6	6	6	6	6	6	6	100	100	100	100	100
18	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			√			12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100
19	Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan Tupoksi Perangkat Daerah			√			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
20	Persentase Belanja fasilitasi terhadap pelaksanaan Tupoksi Perangkat Daerah			√			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
21	Persentase fasilitasi Pemeliharaan terhadap sarana prasarana Aparatur			√			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
22	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan			√			1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	-100
24	Jumlah pelaksanaan koordinasi pemberdayaan desa			√			1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100

25	Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang dibina			√			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
26	Jumah pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Trantibum.			√			12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100
27	Persentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan yang difasilitasi			√			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
28	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			√			12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100
29	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia			√			12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100
30	Jumlah Dokumen Perencanaan PerangkatDaerah			√			1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100
31	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			√			1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100
32	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			√			1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100
33	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			√			1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100
34	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan HasilKoordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			√			1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100
35	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi			√			1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100

	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	
36	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			√			23	23	23	23	23	23	23	23	100	100	100	100
37	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			√			1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100
38	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			√			2	2	2	2	2	2	2	2	100	100	100	100
39	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			√			1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100
40	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			√			7	7	7	7	7	7	7	7	100	100	100	100
41	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			√			5	5	5	5	5	5	5	5	100	100	100	100
42	Jumlah Paket Bahan Logistik yang Disediakan			√			1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100
43	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			√			1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100
44	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			√			12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100
45	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			√			1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100

46	Jumlah Laporan Belanja Dukungan SPBE pada SKPD			√			1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100
47	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			√			12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100
48	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			√			8	8	8	8	8	8	8	8	100	100	100	100
49	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			√			2	2	2	2	2	2	2	2	100	100	100	100
50	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			√			1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100
51	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi			√			4	4	4	4	4	4	4	4	100	100	100	100
52	Jumlah Laporan kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			√			1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100
53	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			√			5	5	5	5	5	5	5	5	100	100	100	100
54	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang di bina			√			5	5	5	5	5	5	5	5	100	100	100	100
55	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal			√			12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100
56	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan			√			1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100

	Kepala Desa																	
57	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa			√			1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100
58	Jumlah Laporan yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			√			1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100
59	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa			√			1	1	1	1	1	1	1	1	100	-	-	-
60	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya			√			1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100



4. Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran dari kegiatan yang dikelola oleh Kecamatan Menganti adalah meliputi internal Kecamatan dan elemen Masyarakat. Berikut beberapa kelompok sasaran yang biasanya diperhatikan:

- Masyarakat Umum – Warga yang tinggal di kecamatan, termasuk kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, dan keluarga kurang mampu.
- Pelaku Usaha dan UMKM, Bumdes Bumdesma – Para pengusaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan dalam bentuk pelatihan, akses modal, dan pemasaran produk.
- Petani – Kelompok yang bergantung pada sektor pertanian dan perikanan, yang sering menerima bantuan seperti teknologi pertanian, subsidi pupuk, dan akses pasar.
- Kaum Muda dan Pendidikan – Siswa, mahasiswa, serta pemuda yang membutuhkan pendidikan berkualitas, beasiswa, dan kesempatan pelatihan keterampilan kerja.
- Aparat Pemerintah dan Lembaga Masyarakat – Pegawai pemerintahan desa, RT/RW, serta organisasi masyarakat yang berperan dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik.
- Kelompok Keagamaan dan Adat – Tokoh agama dan budaya yang berkontribusi dalam pembinaan moral serta pelestarian tradisi lokal.

2.2 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pengidentifikasian permasalahan berdasarkan Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025-2029 yang berkaitan dengan pelayanan PD dan Laporan KLHS RPJMD 2025-2029 yang berkaitan dengan pelayanan PD, ataupun hasil penjangkaran aspirasi yang dilakukan oleh PD. Berikut permasalahan yang ada di Kecamatan Menganti berdasarkan laporan LKHS RPJMD 2025-2029:

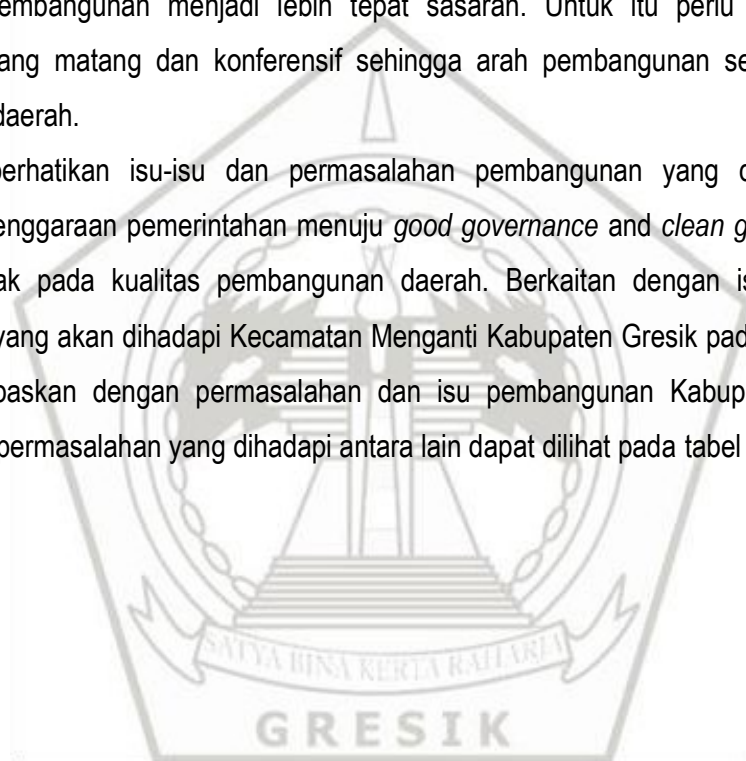
1. Degradasi Lahan dan Konversi Ruang: Alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian semakin tinggi dan Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pelestarian lahan
2. Pemberdayaan UMKM: Kapasitas SDM pelaku UMKM masih rendah dan Produk UMKM sulit bersaing dengan produk luar daerah/asing
3. Tata Kelola Pemerintahan: Belum optimalnya kompetensi sumber daya aparatur kecamatan dan desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing serta masih

lemahnya pelayanan fungsi dan tugas pokok di kecamatan dan desa sehingga penilaian kinerja aparatur pemerintahan kurang;

4. Pemanfaatan Teknologi Informasi: Rendahnya literasi digital masyarakat dan aparatur. Serta Aplikasi layanan digital belum terintegrasi dengan baik.
5. Penanggulangan Kemiskinan: Akses pendidikan dan keterampilan kerja masih terbatas

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Pemerintah Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Memperhatikan isu-isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance and clean government* sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik pada tahun 2025 - 2029 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan Kabupaten Gresik Secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain dapat dilihat pada tabel 2.1:



Tabel 2. 3 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Kecamatan Menganti

Potensi daerah yang menjadi kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu lingkungan dinamis yang relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Ketersediaan aparatur pemerintahan di kecamatan dan desa yang dapat ditingkatkan kompetensinya.	Kompetensi aparatur kecamatan dan desa belum optimal, kualitas pelayanan publik masih rendah	Tata Kelola Pemerintahan	Everything is a Service (EIS)	Peningkatan Kemampuan aparatur pemerintah	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Kepemimpinan yang Baik	Penguatan Kinerja dan Pelayanan Aparatur Pemerintahan
Banyaknya pelaku UMKM lokal yang beragam (kuliner, kerajinan, perdagangan, jasa)	Kapasitas SDM pelaku UMKM rendah, produk sulit bersaing dengan luar daerah/asing.	Pemberdayaan UMKM	Persaingan Global	Dinamika Ekonomi	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Peningkatan Kemandirian dan Inovasi UMKM
Adanya kelompok tani dan kelembagaan masyarakat yang bisa diberdayakan untuk pelestarian lahan.	Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pelestarian lahan	Degradasi Lahan dan Konversi Ruang	Perubahan Iklim	Kerusakan Lingkungan	Kerusakan Lingkungan	Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian dan Perlindungan Lingkungan

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang lebih spesifik dan terukur akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya secara kolektif, yang menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai/diciptakan sesuai tugas dan fungsi organisasi. Tujuan organisasi mempertajam fokus pelaksanaan misi lembaga, meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan aktivitas lembaga dalam melaksanakan misinya. Adapun tujuan dari Kecamatan Menganti adalah Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Menganti Yang Berkualitas

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional oleh karenanya rumusan sasaran yang ditetapkan dan diharapkan dapat memberikan focus pada penyusunan program operasional dan kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai

Sasaran organisasi yang ditetapkan, pada dasarnya merupakan bagian dari proses perencanaan strategis dengan fokus utama berupa tindakan pengalokasian sumber daya organisasi ke dalam Strategi organisasi oleh karenanya penetapan sasaran harus memenuhi Criteria SMART: *Specific* (khusus), *Measurable* (terukur), *Attainable* (dapat dicapai) *Realistic* (nyata) dan *Time bound* (tepat waktu), guna memenuhi kriteria tersebut maka penetapan sasaran harus disertai dengan penetapan indikator sasaran yakni keterangan gejala atau penanda yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan upaya pencapaian sasaran atau dengan kata lain disebut sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran

Sasaran di dalam Rencana Strategis Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik adalah :

1. Meningkatkan tata kelola Pemerintahan yang baik
2. Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas daerah ditingkat desa

Tabel 3. 1 TUJUAN DAN SASARAN RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	IKD RPJMD	IKK RPJMD	IUP	TARGET TAHUN						KET
							2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7.01.0.00.0.00.04.0000 - KECAMATAN MENGANTI													
- Meningkatkan akselerasi pembangunan infrastruktur strategis Daerah - Meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender serta keberdayaan inklusi sosial dalam pembangunan Daerah dan Desa	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang berkualitas		Harapan Lama Sekolah (Tahun)	v	v		13,99	14,01	14,08	14,17	14,23	14,27	
			Usia Harapan Hidup (UHH) ((tahun))	v	v		74,57	74,82	75,08	75,33	75,59	75,84	
			Indeks Ketimpangan Gender (Angka)	v	v		0.401-0.395	0.399-0.390	0.397-0.380	0.395-0.380	0.393-0.375	0.391-0.370	

- Meningkatkan ketangguhan infrastruktur Daerah - Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas penyelenggaraan layanan dasar kesehatan - Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan transparan melalui transformasi digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta pengelolaan SDM aparatur berbasis sistem merit - Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas penyelenggaraan layanan dasar			Rasio Government Expenditure (%)	v	v		-3,54	-4,045	-4,045	-4,045	-4,045	-4,045	
			Indeks Risiko Bencana (Indeks)	v	v		132,58	129,42	126,42	123,55	120,79	117,17	
			Indeks Perlindungan Anak (%)	v	v		71.62-72.00	71.67-72.50	71.72-73.00	71.77-73.50	71.82-74.00	71.87-74.50	
			Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)			v	2,25	2,51	2,75	3,01	3,25	3,51	
		Meningkatkannya tatakelola pemerintahan yang baik	Indeks Kepuasan Masyarakat	v	v		89	90	90	91	91	91,5	

pendidikan - Menjamin perlindungan anak dengan pemenuhan hak - hak anak secara inklusif		Meningkatkan keselarasannya pembangunan prioritas daerah ditingkat desa	Rasio Pendanaan Pendidikan di Perdesaan (Rasio)	v	v		1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	
			Rasio Pendanaan Pemberdayaan Kesehatan di Perdesaan (Rasio)	v	v		1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	
			Rasio Pendanaan Perlindungan Anak di Perdesaan (Rasio)	v	v		1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	
			Rasio Pendanaan Pemberdayaan Perempuan	v	v		1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	

			di Kawasan Perdesaan (Rasio)										
			Rasio Belanja Infrastruktur Desa (Rasio)	v	v		1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	
			Rasio Pembiayaan Penanggula ngan Bencana oleh Desa (Rasio)	v	v		1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	



Pentahapan Renstra Kecamatan Menganti dapat di lihat pada tabel 3.2

Tabel 3. 2 Pentahapan Renstra

Tahap 1 (2026)	Tahap 2 (2027)	Tahap 3 (2028)	Tahap 4 (2029)	Tahap 5 (2030)
1	2	3	4	5
Penguatan kapasitas aparatur kecamatan dan desa dalam mendukung pembangunan ekonomi, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan desa	penyelarasan program kerja kecamatan dengan desa khususnya dalam mendukung pembangunan prioritas daerah, peningkatan layanan dasar, dan percepatan pembangunan infrastruktur strategis.	Sinkronisasi program pembangunan desa di kecamatan, yang meliputi bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan anak, pemberdayaan perempuan, penanggulangan bencana, serta pembangunan infrastruktur berkelanjutan.	Evaluasi keselarasan program kerja kecamatan dengan desa dengan menekankan pada keberlanjutan kualitas hidup generasi mendatang dan penguatan tata kelola pemerintahan	Tahun transisi diarahkan pada konsolidasi tata kelola pemerintahan yang adaptif, transparan, dan akuntabel, sekaligus persiapan penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah berikutnya

3.2 Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Strategi dan kebijakan dalam Renstra SKPD adalah strategi dan kebijakan SKPD untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD menunjukkan bagaimana cara SKPD, dan target kinerja hasil (Outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi SKPD. Strategi dan kebijakan dalam Renstra SKPD selanjutnya menjadi tugas dan fungsi SKPD.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang bagaimana SKPD mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan tranformasi,

reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memberbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Dalam rangka mewujudkan tujuan Kecamatan Menganti menetapkan strategi sebagai berikut:

1. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan
2. Peningkatan Sarana Prasarana Pelayanan
3. Penguatan Sistem Pengaduan dan Partisipasi Masyarakat
4. Penguatan Koordinasi Lintas Sektor
5. Pengembangan Sistem Informasi Terintegrasi
6. Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
7. Pengawasan Pemerintahan Desa dan Evaluasi Terpadu

Pendekatan secara internal dengan cara melakukan konsultasi dengan Pimpinan Pemerintah Daerah, Pimpinan SKPD, pemantapan hubungan kerja dan koordinasi, pembinaan dan motivasi kepada staf secara hierarkhis vertikal dan atau pelatihan di kantor sendiri (in house training) serta penyusunan perangkat lunak (mekanisme, prosedur kerja tetap (SOP) dan pembuatan lembar uraian tugas)

Sedangkan secara eksternal bisa dengan mengikuti rapat koordinasi dan/atau konsultasi dengan Pemerintah Kabupaten Gresik, menjalin koordinasi antar SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik.

Arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Rumusan Strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Adapun kebijakan yang diambil kecamatan Menganti sebagai berikut:

1. Penguatan Sistem Perencanaan dan Pengukuran Kinerja;
2. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur kecamatan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

3. Fasilitasi peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa melalui pembinaan;
4. Pemberdayaan lembaga dan organisasi keagamaan yang ada dimasyarakat;
5. Pemanfaatan Teknologi Informasi;
6. Melakukan pemantauan wilayah terkait dengan keamanan dan ketertiban umum dan peningkatan koordinasi wilayah;
7. Transparansi dan Pelibatan Publik;
8. Membentuk forum koordinasi rutin antara pemerintah desa, kecamatan, kabupaten, serta lembaga terkait (BPD, pendamping desa, dan OPD teknis);
9. Pelatihan berkelanjutan bagi perangkat desa terkait perencanaan, penganggaran, pengelolaan aset, dan akuntabilitas keuangan;
10. Mengikut sertakan lembaga Kepemudaan (Remas, Karang taruna, dll) dan Organisasi Wanita (PKK, Dharma Wanita, dll) dalam kegiatan peningkatan SDM kesejahteraan Sosial Masyarakat;
11. Pengelolaan koperasi maupun badan usaha milik desa oleh masyarakat desa melalui pelatihan – pelatihan untuk peningkatan ekonomi desa;
12. Memberikan peran penting keterlibatan masyarakat (tokoh, lembaga desa, RT, RW dan ormas) dalam perencanaan pembangunan.
13. Mendorong keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan desa
14. Meningkatkan mekanisme audit internal dan eksternal desa secara berkala.

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Kebijakan adalah arah atau tindakan yang ditetapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang akan dicapai sampai dengan akhir tahun 2029 yang dirumuskan sebagai berikut:

Tabel 3. 3 Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Menganti

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
1	Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum	Meningkatkan literasi digital masyarakat dalam mengakses layanan publik berbasis elektronik, serta membangun budaya pelayanan yang partisipatif, cepat tanggap, dan inklusif. kolaborasi lintas sektor, serta pengelolaan SDM aparatur berbasis sistem merit	- Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur kecamatan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi -Pemanfaatan Teknologi Informasi -Fasilitasi peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa melalui pembinaan -Penguatan Sistem Perencanaan dan Pengukuran Kinerja	
2	Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat	Mendorong efisiensi dan produktivitas perekonomian daerah melalui pemanfaatan sistem pemerintahan digital yang mendukung pelayanan perizinan, investasi, dan UMKM secara terpadu dan realtime	-Pemberdayaan lembaga dan organisasi keagamaan yang ada dimasyarakat -Memberikan peran penting keterlibatan masyarakat (tokoh, lembaga desa, RT,RW dan ormas) dalam perencanaan pembangunan -Mendorong keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan desa secara berkala. -Mengikut sertakan lembaga Kepemudaan (Remas, Karang taruna, dll) dan Organisasi Wanita (PKK, Dharma Wanita, dll) dalam	

			kegiatan peningkatan SDM kesejahteraan Sosial Masyarakat - Pengelolaan koperasi maupun badan usaha milik desa oleh masyarakat desa melalui pelatihan -pelatihan untuk peningkatan ekonomi desa	
3	Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan	Menjamin tata kelola pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan transparan melalui pengawasan digital, penguatan hukum administrasi negara, serta kepemimpinan yang berorientasi hasil	-Pelatihan berkelanjutan bagi perangkat desa terkait perencanaan, penganggaran, pengelolaan aset, dan akuntabilitas keuangan -Transparansi dan Pelibatan Publik -Meningkatkan mekanisme audit internal dan eksternal desa secara berkala.	
4	Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Penegakan aturan tata ruang dan kepastian hukum dalam pengembangan infrastruktur strategis untuk menciptakan iklim pembangunan yang tertib, stabil, dan mendukung investasi.	Melakukan pemantauan wilayah terkait dengan keamanan dan ketertiban umum dan peningkatan koordinasi wilayah	

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan dan Subkegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Dalam rangka sinkronisasi antara formulasi visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang dimiliki Kecamatan Menganti dengan RPJMD Kabupaten Gresik, maka rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan sebagai bentuk sinkronisasi dengan rencana program dan kegiatan yang telah didukung oleh sumber pendanaan APBD Kabupaten Gresik Tahun anggaran 2025 - 2029 yang dalam penyusunannya telah berpedoman pada RPJMD Kabupaten Gresik Program prioritas pembangunan Daerah pada Misi Ke-2: Meningkatkan pelayanan yang adil dan merata kepada masyarakat dan pengusaha melalui tata kelola pemerintahan yang baik; untuk pilihan program prioritas Pembangunan SKPD Kecamatan se - Kabupaten Gresik, adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Untuk pilihan program prioritas SKPD Kecamatan Menganti yang disesuaikan dengan kebutuhan dan pendanaan indikatif adalah :

A. NON URUSAN

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

B. URUSAN WAJIB

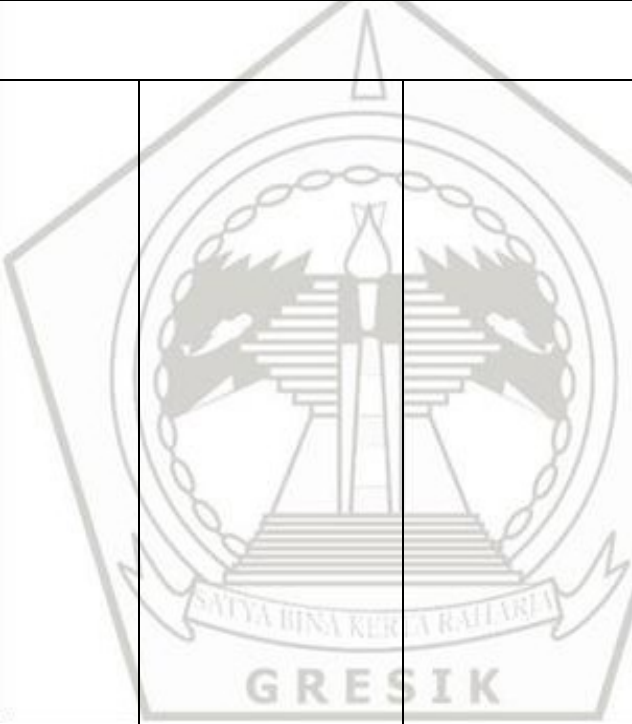
1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 - a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 - a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

- b. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
- 3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - b. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
- 4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Adapun Program Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik dapat dilihat pada tabel 4.1:



Tabel 4. 1 Rumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
7.01.0.00.0.00.04.0000 - KECAMATAN MENGANTI							
- Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas penyelenggaraan layanan dasar kesehatan - Meningkatkan ketangguhan infrastruktur Daerah - Meningkatkan akselerasi pembangunan infrastruktur strategis Daerah - Meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender serta keberdayaan inklusi sosial dalam pembangunan Daerah dan Desa - Menjamin	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang berkualitas				Harapan Lama Sekolah (Tahun)		
					Usia Harapan Hidup (UHH) ((tahun))		
					Indeks Ketimpangan Gender (Angka)		
					Rasio Government Expenditure (%)		
					Indeks Risiko Bencana (Indeks)		
					Indeks Perlindungan Anak (%)		
					Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)		
		Meningkatnya tatakelola			Indeks Kepuasan Masyarakat. (%)		

perlindungan anak dengan pemenuhan hak - hak anak secara inklusif - Meningkatkan kualitas dan aksebilitas penyelenggaraan layanan dasar pendidikan - Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan transparan melalui transformasi digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta pengelolaan SDM aparatur berbasis sistem merit		pemerintahan yang baik	meningkatnya layanan publik kecamatan Menganti		Persentase Pelayanan Publik Kecamatan yang Terasilitasi (%)	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
--	--	-------------------------------	---	--	--	--	--



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Nilai SKM	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
				Meningkatnya Penyelesaian konflik di Kecamatan Menganti	Persentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan yang difasilitasi (%)	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Jumlah pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Trantibum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
					Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
		Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas daerah ditingkat desa			Rasio Pendanaan Pendidikan di Perdesaan (Rasio)		
					Rasio Pendanaan Pemberdayaan Kesehatan di Perdesaan (Rasio)		
					Rasio Pendanaan Perlindungan Anak di Perdesaan (Rasio)		
					Rasio Pendanaan Pemberdayaan Perempuan di Kawasan Perdesaan (Rasio)		
					Rasio Belanja Infrastruktur Desa (Rasio)		
					Rasio Pembiayaan Penanggulangan Bencana oleh Desa (Rasio)		

			Meningkatnya kualitas hidup masyarakat desa dengan program dan kegiatan yang lebih tepat sasaran Kecamatan Menganti		persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang infrastruktur (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
					persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Kesehatan (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program Prioritas Bidang Pemberdayaan Perempuan	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
					persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Penanggulangan Bencana Oleh Desa (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
					persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang pendidikan (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
					persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Perlindungan Anak (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
					Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	

						DANKEL	
					Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang dibina (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Meningkatnya koordinasi Pemberdayaan desa /kelurahan / Jumlah koordinasi pemberdayaan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dlm Forum Musyawarah Perenc. Pembangunan di Desa	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	
				Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang dibina	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	

				Kemasyarakatan)		
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.03.0002 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	
				Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	7.01.03.2.03.0004 - Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	



4.2 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan Perangkat Daerah, yang menjadi pedoman penyusunan Renja Tahun 2030 sebelum ditetapkan Peraturan Bupati tentang Renstra PD Tahun 2030-2034.



Tabel 4. 2 Program Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Gresik

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BAS ELI NE 202 4	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01 - KECAMATAN					3.833.091.000		3.946.769.000		4.091.701.000		4.296.684.000		4.427.854.000	
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.657.925.000		3.766.411.000		3.904.718.000		4.100.333.000		4.225.511.000	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (Kecamatan Menganti)	Rerata Persentase Capaian Kinerja Program (%)	100	100	100	3.657.925.000	100	3.766.411.000	100	3.904.718.000	100	4.100.333.000	100	4.225.511.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					7.752.000		7.981.000		8.275.000		8.689.000		8.954.000	
Meningkatnya layanan publik kecamatan Menganti	Persentase Pelayanan Publik Kecamatan yang Terfasilitasi (%)	100	100	100	7.752.000	100	7.981.000	100	8.275.000	100	8.689.000	100	8.954.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					83.104.000		85.568.000		88.710.000		93.155.000		95.998.000	
Meningkatnya kualitas hidup masyarakat desa dengan program dan kegiatan yang lebih tepat sasaran Kecamatan Menganti	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang infrastruktur (%)	100	100	100	83.104.000	100	85.568.000	100	88.710.000	100	93.155.000	100	95.998.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Kesehatan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program Prioritas Bidang Pemberdayaan Perempuan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Penanggulangan Bencana Oleh Desa (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang pendidikan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Perlindungan Anak (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang dibina (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					44.465.000		45.783.000		47.465.000		49.843.000		51.364.000	

Meningkatnya Penyelesaian konflik di Kecamatan Menganti	Persentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan yang difasilitasi (%)	100	100	100	44.465.000	100	45.783.000	100	47.465.000	100	49.843.000	100	51.364.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					39.845.000		41.026.000		42.533.000		44.664.000		46.027.000	
Terwujudnya Penetapan APBDes tepat waktu Kecamatan Menganti	Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu (%)	100	100	100	39.845.000	100	41.026.000	100	42.533.000	100	44.664.000	100	46.027.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase Peraturan Desa yang dievaluasi dan diklarifikasi (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase RKPDes yang ditetapkan tepat waktu (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
TOTAL KESELURUHAN					3833091000.00		3946769000.00		4091701000.00		4296684000.00		4427854000.00	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
7.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				405.000		600.000		660.000		726.000		799.000	
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	405.000	1	600.000	1	660.000	1	726.000	1	799.000	
7.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				405.000		600.000		660.000		726.000		799.000	
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	405.000	1	600.000	1	660.000	1	726.000	1	799.000	
7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				405.000		600.000		660.000		726.000		799.000	
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1	405.000	1	600.000	1	660.000	1	726.000	1	799.000	
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.105.731.386		3.107.786.878		3.108.196.048		3.108.647.069		3.109.144.032	
Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	3.105.731.386	1	3.107.786.878	1	3.108.196.048	1	3.108.647.069	1	3.109.144.032	
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	23	24		24		24		24		24		

	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1	16		16		16		16		16		
7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				3.103.686.386		3.103.686.878		3.103.686.048		3.103.686.069		3.103.686.032	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	23	24	3.103.686.386	24	3.103.686.878	24	3.103.686.048	24	3.103.686.069	24	3.103.686.032	
7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				405.000		600.000		660.000		726.000		799.000	
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	405.000	1	600.000	1	660.000	1	726.000	1	799.000	
7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				1.640.000		3.500.000		3.850.000		4.235.000		4.659.000	
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1	16	1.640.000	16	3.500.000	16	3.850.000	16	4.235.000	16	4.659.000	
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				77.517.214		127.004.122		200.951.000		326.239.931		413.659.000	
Persentase Fasilitas Terhadap Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	77.517.214	1	127.004.122	1	200.951.000	1	326.239.931	1	413.659.000	
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12	12		12		12		12		12		
	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1		

	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1		
7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				3.500.000		6.000.000		6.600.000		18.000.000		28.000.000	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	3.500.000	1	6.000.000	1	6.600.000	1	18.000.000	1	28.000.000	
7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				18.000.000		25.000.000		38.500.000		90.000.000		90.000.000	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	18.000.000	1	25.000.000	1	38.500.000	1	90.000.000	1	90.000.000	
7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				3.000.000		3.000.000		3.300.000		12.000.000		28.000.000	
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.300.000	1	12.000.000	1	28.000.000	
7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				15.830.000		20.000.000		25.300.000		65.000.000		65.000.000	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	15.830.000	1	20.000.000	1	25.300.000	1	65.000.000	1	65.000.000	
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				4.008.814		4.233.722		4.401.000		6.000.000		6.000.000	
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	4.008.814	1	4.233.722	1	4.401.000	1	6.000.000	1	6.000.000	
7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				3.178.400		3.178.400		3.850.000		4.235.000		4.659.000	
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12	12	3.178.400	12	3.178.400	12	3.850.000	12	4.235.000	12	4.659.000	
7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi				10.000.000		15.592.000		28.000.000		32.000.000		32.000.000	

SKPD													
erlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1	10.000.000	1	15.592.000	1	28.000.000	1	32.000.000	1	32.000.000	
7.01.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				20.000.000		50.000.000		91.000.000		99.004.931		160.000.000	
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1	1	20.000.000	1	50.000.000	1	91.000.000	1	99.004.931	1	160.000.000	
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				380.546.400		382.820.000		392.320.000		402.770.000		402.770.000	
Jumlah Dokumen Fasilitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	380.546.400	12	382.820.000	12	392.320.000	12	402.770.000	12	402.770.000	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12		
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				92.726.400		95.000.000		104.500.000		114.950.000		114.950.000	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	92.726.400	12	95.000.000	12	104.500.000	12	114.950.000	12	114.950.000	
7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				287.820.000		287.820.000		287.820.000		287.820.000		287.820.000	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	287.820.000	12	287.820.000	12	287.820.000	12	287.820.000	12	287.820.000	
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				91.700.000		145.200.000		199.290.952		258.320.000		295.143.968	
Persentase Fasilitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	91.700.000	1	145.200.000	1	199.290.952	1	258.320.000	1	295.143.968	

	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2	1		2		2		2		2		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4	10		15		20		20		20		
7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				35.600.000		71.200.000		71.200.000		78.320.000		78.320.000	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2	1	35.600.000	2	71.200.000	2	71.200.000	2	78.320.000	2	78.320.000	
7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				50.000.000		62.000.000		114.891.952		150.000.000		186.823.968	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	50.000.000	1	62.000.000	1	114.891.952	1	150.000.000	1	186.823.968	
7.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				6.100.000		12.000.000		13.199.000		30.000.000		30.000.000	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4	10	6.100.000	15	12.000.000	20	13.199.000	20	30.000.000	20	30.000.000	
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				7.752.000		7.981.000		8.275.000		8.689.000		8.954.000	
Meningkatnya layanan publik kecamatan Menganti	Persentase Pelayanan Publik Kecamatan yang Terfasilitasi (%)	100	100	7.752.000	100	7.981.000	100	8.275.000	100	8.689.000	100	8.954.000	7.01.0.00.0.0 0.11.0000 - KECAMATAN N

													MENGANTI
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				7.752.000		7.981.000		8.275.000		8.689.000		8.954.000	
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1	1	7.752.000	1	7.981.000	1	8.275.000	1	8.689.000	1	8.954.000	
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				7.752.000		7.981.000		8.275.000		8.689.000		8.954.000	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1	1	7.752.000	1	7.981.000	1	8.275.000	1	8.689.000	1	8.954.000	
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				83.104.000		85.568.000		88.710.000		93.155.000		95.998.000	
Meningkatnya kualitas hidup masyarakat desa dengan program dan kegiatan yang lebih tepat sasaran Kecamatan Menganti	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Perlindungan Anak (%)	100	100	83.104.000	100	85.568.000	100	88.710.000	100	93.155.000	100	95.998.000	7.01.0.00.0.0 0.11.0000 - KECAMATAN MENGANTI
	Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi (%)	100	100		100		100		100		100		
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang dibina (%)	100	100		100		100		100		100		
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang pendidikan (%)	100	100		100		100		100		100		
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Penanggulangan Bencana Oleh Desa (%)	100	100		100		100		100		100		

	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program Prioritas Bidang Pemberdayaan Perempuan (%)	100	100		100		100		100		100		
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Kesehatan (%)	100	100		100		100		100		100		
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang infrastruktur (%)	100	100		100		100		100		100		
7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				80.103.000		80.568.000		83.710.000		88.154.000		89.947.000	
Persentase Desa yang Difasilitasi Dalam Perencanaan Pembangunan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	5	5	80.103.000	5	80.568.000	5	83.710.000	5	88.154.000	5	89.947.000	
	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1	1		1				1		1		
7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				25.000.000		25.000.000		27.400.000		27.400.000		29.193.000	
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	5	5	25.000.000	5	25.000.000	5	27.400.000	5	27.400.000	5	29.193.000	
7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				55.103.000		55.568.000		56.310.000		60.754.000		60.754.000	
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1	1	55.103.000	1	55.568.000		56.310.000	1	60.754.000	1	60.754.000	
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				3.001.000		5.000.000		5.000.000		5.001.000		6.051.000	

Jumlah Fasilitas Pembinaan Lembaga Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	0	1	3.001.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.001.000	1	6.051.000	
7.01.03.2.03.0004 - Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				3.001.000		5.000.000		5.000.000		5.001.000		6.051.000	
Terlaksananya Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	0	1	3.001.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.001.000	1	6.051.000	
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				44.465.000		45.783.000		47.465.000		49.843.000		51.364.000	
Meningkatnya Penyelesaian konflik di Kecamatan Menganti	Persentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan yang difasilitasi (%)	100	100	44.465.000	100	45.783.000	100	47.465.000	100	49.843.000	100	51.364.000	7.01.0.00.0.0 0.11.0000 - KECAMATAN MENGANTI
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				42.465.000		43.608.750		43.609.518		43.609.676		45.130.676	
Persentase Koordinasi Penyelesaian Konflik di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12	12	42.465.000	12	43.608.750	12	43.609.518	12	43.609.676	12	45.130.676	
7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				42.465.000		43.608.750		43.609.518		43.609.676		45.130.676	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETE RANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12	12	42.465.000	12	43.608.750	12	43.609.518	12	43.609.676	12	45.130.676		
7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				2.000.000		2.174.250		3.855.482		6.233.324		6.233.324		
Persentase Koordinasi Penerapan Perda dan Perkada di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sine rgi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan	1	1	2.000.000	1	2.174.250	1	3.855.482	1	6.233.324	1	6.233.324		

	Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)													
7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sine rgi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				2.000.000		2.174.250		3.855.482		6.233.324		6.233.324		
Terlaksananya Koordinasi/Sine rgi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sine rgi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	1	1	2.000.000	1	2.174.250	1	3.855.482	1	6.233.324	1	6.233.324		

dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)													
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				39.845.000		41.026.000		42.533.000		44.664.000		46.027.000		
Terwujudnya Penetapan APBDes tepat waktu Kecamatan Menganti	Persentase RKPDes yang ditetapkan tepat waktu (%)	100	100	39.845.000	100	41.026.000	100	42.533.000	100	44.664.000	100	46.027.000		
	Persentase Peraturan Desa yang dievaluasi dan diklarifikasi (%)	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.1 1.0000 - KECAMATAN MENGANTI	
	Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu (%)	100	100		100		100		100		100			
7.01.06.2.01 - Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				39.845.000		41.026.000		42.533.000		44.664.000		46.027.000		

Persentase Kegiatan Pemerintahan Desa yang Difasilitasi	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)	1	1	39.845.000	1	41.026.000	1	42.533.000	1	44.664.000	1	46.027.000		
	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			

	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
7.01.06.2.01.00 01 - Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				5.574.000		7.622.000		7.622.000		7.622.000		7.622.000		
Terlaksananya Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	1	1	5.574.000	1	7.622.000	1	7.622.000	1	7.622.000	1	7.622.000		
7.01.06.2.01.00 02 - Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa				16.459.000		13.829.000		13.829.000		15.960.000		17.323.000		
Terlaksananya Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	1	1	16.459.000	1	13.829.000	1	13.829.000	1	15.960.000	1	17.323.000		

7.01.06.2.01.00 03 - Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				6.664.000		9.886.000		11.393.000		11.392.000		11.393.000		
Terlaksananya Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	2	2	6.664.000	2	9.886.000	2	11.393.000	2	11.392.000	2	11.393.000		
7.01.06.2.01.00 09 - Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				5.574.000		4.857.000		4.857.000		4.858.000		4.857.000		
Terlaksananya Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)	1	1	5.574.000	1	4.857.000	1	4.857.000	1	4.858.000	1	4.857.000		
7.01.06.2.01.00 17 - Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				5.574.000		4.832.000		4.832.000		4.832.000		4.832.000		

Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Laporan)	1	1	5.574.000	1	4.832.000	1	4.832.000	1	4.832.000	1	4.832.000		
--	---	---	---	-----------	---	-----------	---	-----------	---	-----------	---	-----------	--	--



4.3 Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah merupakan Rangkaian aktivitas teknis atau operasional yang paling strategis, terpilih, dan berdampak langsung dalam mendukung pencapaian program prioritas pembangunan daerah, yang ditetapkan berdasarkan isu strategis, sasaran utama RPJMD, dan kemampuan pendanaan daerah. Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini



Tabel 4. 3 Daftar Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Kecamatan Menganti

NO	NAWAKARSA	PROGRAM PRIORITAS NAWAKARSA (SUB NAVIGASI)		OUTCOME	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	GRESIK TUNTAS (Tanggap, Unggul, Nyaman, Transparan, Akuntabel dan Sustainable)	Gresik Integrated Smart System	Sistem satu data terpadu yang mengintegrasikan seluruh data pembangunan baik layanan dasar maupun sektoral secara numerik dan spasial serta membentuk big data yang dapat dimanfaatkan dengan lugas, cepat, aman, dan mudah untuk menunjang seluruh pelayanan publik, demi terciptanya transparansi tata kelola pemerintahan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kecamatan Menganti	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen

NO	NAWAKARSA	PROGRAM PRIORITAS NAWAKARSA (SUB NAVIGASI)		OUTCOME	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			daerah (One Data, One Portal, And Open Access)										
2.	GRESIK TUNTAS (Tanggap, Unggul, Nyaman, Transparan, Akuntabel dan Sustainable)	Gresik Rembug Akur	Membangun pemerintahan yang kolaboratif dengan terus bertemu dengan masyarakat untuk menyerap aspirasi demi Gresik Baru Lebih Maju	Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kecamatan Menganti	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kot a	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Lapo ran	12 Lapo ran	12 Lapo ran	12 Lapo ran	12 Lapo ran	12 Lapo ran

NO	NAWAKARSA	PROGRAM PRIORITAS NAWAKARSA (SUB NAVIGASI)		OUTCOME	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	2025	2026	2027	2028	2029	2030
3.	GRESIK TUNTAS (Tanggap, Unggul, Nyaman, Transparan, Akuntable dan Sustainable)	Desa Siap	Program pusat informasi dan pelayanan publik berbasis integrasi data di tingkat Desa	Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kecamatan Menganti	Program Penyelenggara anPemerintah an dan Pelayanan Publik	Penyelengga raan Urusan Pemerintah an yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Lapo ran	2 Lapo ran	2 Lapo ran	2 Lapor an	2 Lapo ran	2 Lapo ran
4.	GRESIK TUNTAS (Tanggap, Unggul, Nyaman, Transparan, Akuntable dan Sustainable)	Kios Pelayanan Publik (KPP) Tingkat Kecamata n	Program pelayanan publik di tingkat kecamatan meliputi Adminduk, Perizinan UMKM, PIRT, NIB, Pojok OSS	Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kecamatan Menganti	Program Penyelenggara an Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Penyelengga raan Urusan Pemerintah an yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Lapo ran	2 Lapo ran	2 Lapo ran	2 Lapor an	2 Lapo ran	2 Lapo ran

4.4 Subkegiatan yang mendukung Kegiatan Prioritas Utama (KPU) dalam RPJMN Tahun 2025-2029

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, Kecamatan Menganti mengintegrasikan subkegiatan yang relevan dengan Kegiatan Prioritas Utama (KPU). Integrasi ini merupakan upaya sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan pembangunan antara pusat, daerah, hingga kecamatan, sehingga setiap program dan kegiatan memiliki kontribusi nyata dalam mendukung arah pembangunan nasional.

Terkait dengan Prioritas Nasional III: Pengembangan Koperasi Sektor Produksi, Kecamatan Bungah melaksanakan subkegiatan berupa Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan serta Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat. Subkegiatan tersebut diarahkan untuk memperkuat basis ekonomi masyarakat, mendorong tumbuhnya koperasi sektor produksi, serta meningkatkan daya saing usaha ekonomi kerakyatan di wilayah kecamatan.

Selanjutnya, dalam mendukung Prioritas Nasional VI: Pemenuhan Layanan Dasar dan Infrastruktur Desa, Kecamatan menyelenggarakan subkegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa. Subkegiatan ini diproyeksikan untuk memperkuat peran serta masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan desa, memastikan keselarasan pembangunan kecamatan dan desa, serta memperkuat tata kelola pembangunan berbasis partisipasi masyarakat.

Untuk memperjelas bentuk kontribusi kecamatan terhadap pencapaian Kegiatan Prioritas Utama RPJMN Tahun 2025-2029, berikut disajikan Tabel 4.4 Subkegiatan yang mendukung Kegiatan Prioritas Utama (KPU) dalam RPJMN Tahun 2025-2029

Tabel 4. 4 Subkegiatan yang mendukung Kegiatan Prioritas Utama (KPU) dalam RPJMN Tahun 2025-2029

Sub Kegiatan	2026		2027		2028		2029		2030		Perangkat Daerah
	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
Prioritas Nasional: Prioritas Nasional 3											
Kegiatan Prioritas Utama: Pengembangan Koperasi sektor Produksi											
7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10 Laporan	17.348.864	12 Laporan	17.863.390	12 Laporan	18.519.359	12 Laporan	19.447.125	12 Laporan	20.040.821	Kecamatan Menganti
7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4 Laporan	5.196.699	4 Laporan	5.350.820	4 Laporan	5.547.310	4 Laporan	5.825.214	4 Laporan	6.003.051	Kecamatan Menganti
Prioritas Nasional: Prioritas Nasional 6											
Kegiatan Prioritas Utama: Pemenuhan Layanan Dasar dan Infrastruktur Desa											
7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	8 Lembaga Kemasyarakatan	24.662.096	9 Lembaga Kemasyarakatan	25.394.034	9 Lembaga Kemasyarakatan	26.325.869	10 Lembaga Kemasyarakatan	27.645.399	10 Lembaga Kemasyarakatan	28.489.188	Kecamatan Menganti

4.5 Subkegiatan yang mendukung proyek prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2025-2029

Dalam dokumen RPJMN Tahun 2025-2029, terdapat sejumlah Proyek Prioritas Nasional (ProPN) yang menjadi fokus pembangunan strategis nasional. Namun, berdasarkan hasil telaah terhadap tugas, fungsi, dan kewenangan Kecamatan Bungah, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat subkegiatan perangkat daerah di tingkat kecamatan yang secara langsung mendukung pencapaian Proyek Prioritas Nasional dimaksud.

Hal ini dikarenakan ruang lingkup Proyek Prioritas Nasional lebih banyak berada pada skala pembangunan lintas wilayah, infrastruktur strategis, serta sektor prioritas yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi/kabupaten. Dengan demikian, Kecamatan Bungah berperan secara tidak langsung melalui pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan umum, fasilitasi pembangunan desa, serta pemberdayaan masyarakat yang pada gilirannya tetap mendukung iklim kondusif bagi pelaksanaan Proyek Prioritas Nasional.

Sebagai bentuk transparansi dalam dokumen perencanaan ini, ditampilkan Tabel 4.5 Subkegiatan yang mendukung Proyek Prioritas Nasional dalam RPJMN Tahun 2025-2029, dengan hasil penelaahan menunjukkan nihil.

Tabel 4. 5 Subkegiatan yang mendukung proyek prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2025-2029

Program Strategis Nasional /Proyek Prioritas Nasional/Sub Kegiatan	2026		2027		2028		2029		2030		Peran gkat Daerah
	Tar get	Angga ran	Tar get	Angga ran	Tar get	Angga ran	Tar get	Angga ran	Tar get	Angga ran	
Program Strategis: -											
Proyek Prioritas: -											
NIHIL											

4.6 Subkegiatan Dukungan Asta Cita pada Rencana Strategis Perangkat Daerah

Asta Cita Presiden 2025-2029 merupakan arah kebijakan pembangunan nasional yang menjadi pedoman bagi seluruh pemerintah daerah dalam menyusun rencana strategisnya. Kecamatan Bungah sebagai bagian dari perangkat daerah Kabupaten Gresik turut berkontribusi dalam mendukung pencapaian Asta Cita melalui pelaksanaan subkegiatan yang selaras dengan tugas dan fungsi kecamatan.

Berdasarkan hasil telaah, terdapat tiga Asta Cita yang didukung dalam Renstra Kecamatan Menganti Tahun 2025-2029, yaitu:

- 1) Asta Cita Ketiga, yaitu melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Dukungan subkegiatan Renstra berupa Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan serta Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat.
- 2) Asta Cita Keempat, yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Dukungan subkegiatan Renstra berupa Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan.
- 3) Asta Cita Keenam, yaitu membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan. Dukungan subkegiatan Renstra berupa Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa.

Sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi perencanaan, berikut disajikan Tabel 4.6 Subkegiatan Dukungan Asta Cita pada Rencana Strategis Perangkat Daerah yang merinci keterkaitan antara Asta Cita dengan subkegiatan Renstra Kecamatan



Tabel 4. 6 Subkegiatan Dukungan Asta Cita pada Rencana Strategis Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	2026		2027		2028		2029		2030		Perangkat Daerah
	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
Asta Cita: 3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.											
Outcome Prioritas: -											
7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10 Laporan	17.348.864	12 Laporan	17.863.390	12 Laporan	18.519.359	12 Laporan	19.447.125	12 Laporan	20.040.821	Kecamatan Menganti
7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4 Laporan	5.196.699	4 Laporan	5.350.820	4 Laporan	5.547.310	4 Laporan	5.825.214	4 Laporan	6.003.051	Kecamatan Menganti
Asta Cita : 4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.											
Outcome Prioritas : -											
7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	27 Lembaga Kemasyar akatan	64.921.341	27 Lembaga Kemasyar akatan	66.846.756	27 Lembaga Kemasyar akatan	69.301.462	27 Lembaga Kemasyar akatan	72.773.262	27 Lembaga Kemasyara katan	74.994.940	Kecamatan Menganti
Asta Cita: 6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.											

Outcome Prioritas: -											
7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	8 Lembaga Kemasyar akatan	24.662.096	9 Lembaga Kemasyar akatan	25.394.034	9 Lembaga Kemasyar akatan	26.325.869	10 Lembaga Kemasyar akatan	27.645.399	10 Lembaga Kemasyara katan	28.489.188	Kecamatan Menganti



4.7 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD

Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis Kecamatan Menganti 2025-2029 merupakan ukuran terukur yang mencerminkan tingkat ketercapaian visi, misi, serta prioritas pembangunan daerah yang diemban oleh perangkat daerah. Target keberhasilan ini disusun secara realistis, terukur, dan berorientasi pada hasil (outcome) yang diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Setiap tujuan dan sasaran dalam Renstra Kecamatan Menganti dirumuskan dengan indikator kinerja utama (IKU), sehingga arah pencapaian dapat dipantau, dievaluasi, dan disesuaikan dengan dinamika lingkungan strategis. Target keberhasilan tidak hanya diukur dari aspek output program dan kegiatan, tetapi juga pada dampaknya terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik, tata kelola pemerintahan yang efektif, serta kontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah maupun nasional.

Untuk menjamin keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran, perangkat daerah menetapkan target tahunan yang konsisten dengan kerangka RPJMD dan kebijakan pembangunan jangka panjang. Dengan demikian, target keberhasilan dapat menjadi acuan dalam:

1. Mengukur efektivitas program/kegiatan, apakah selaras dengan tujuan strategis PD.
2. Memberikan arah pengendalian dan evaluasi kinerja, sehingga perbaikan kebijakan dapat dilakukan secara berkelanjutan.
3. Menjadi dasar pertanggungjawaban kinerja, baik kepada pemerintah daerah maupun masyarakat.

Secara keseluruhan, target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD diarahkan untuk mewujudkan peningkatan kinerja perangkat daerah yang berdaya guna, berhasil guna, akuntabel, serta memberikan dampak positif yang terukur bagi pencapaian visi pembangunan daerah. Target Keberhasilan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Menganti Dapat dilihat pada Tabel 4. 7

4.8 Target Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 –2030

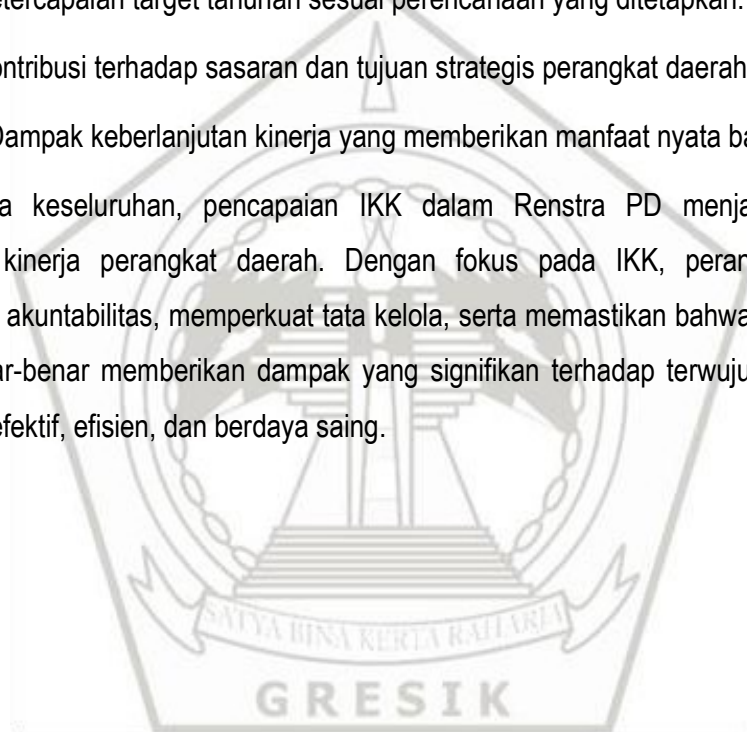
Target keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) dalam Renstra Kecamatan Menganti merupakan tolok ukur utama yang digunakan untuk menilai keberhasilan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung pencapaian visi, misi, serta tujuan pembangunan daerah. IKK ditetapkan secara selektif, terukur, dan relevan dengan peran strategis perangkat daerah sehingga mampu menggambarkan capaian kinerja yang sesungguhnya.

Pencapaian IKK diarahkan agar setiap perangkat daerah mampu menunjukkan kinerja yang efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil (outcome). Target yang ditetapkan bukan hanya mencerminkan keterlaksanaan program/kegiatan, tetapi juga mencerminkan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik, tata kelola pemerintahan yang akuntabel, serta kesejahteraan masyarakat.

Untuk menjamin konsistensi, target keberhasilan pencapaian IKK disusun secara tahunan dan kumulatif selama periode Renstra, dengan memperhatikan baseline kinerja awal, tren capaian sebelumnya, serta tantangan dan peluang di masa mendatang. Dengan demikian, keberhasilan pencapaian IKK dapat diukur melalui:

- a. Ketercapaian target tahunan sesuai perencanaan yang ditetapkan.
- b. Kontribusi terhadap sasaran dan tujuan strategis perangkat daerah maupun RPJMD.
- c. Dampak keberlanjutan kinerja yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Secara keseluruhan, pencapaian IKK dalam Renstra PD menjadi indikator utama keberhasilan kinerja perangkat daerah. Dengan fokus pada IKK, perangkat daerah dapat meningkatkan akuntabilitas, memperkuat tata kelola, serta memastikan bahwa setiap program dan kegiatan benar-benar memberikan dampak yang signifikan terhadap terwujudnya pembangunan daerah yang efektif, efisien, dan berdaya saing.



BAB V

PENUTUP

Penyusunan Renstra Tahun 2025-2029 ini merupakan hasil dari proses kerja sama seluruh Karyawan/i. di lingkungan Kecamatan Menganti yang tentu saja dengan memperhatikan dan mempertimbangkan masukan dari para Pemangku Kepentingan “stakeholders”. Di samping itu, Renstra Kecamatan Menganti Tahun 2025-2029 juga diharapkan dapat dijadikan dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan, Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta lingkungan strategis yang relatif cepat, maka Renstra ini juga bersifat fleksibel. Atau dengan kata lain, sewaktu-waktu dapat dilakukan perubahan atau penyesuaian seperlunya.

Semoga apa yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat membawa hasil positif bagi kemajuan dan perkembangan dalam urusan pemerintahan umum khususnya dalam pemberian pelayanan administrasi kepada masyarakat, koordinasi dan fasilitasi dukungan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat tahun 2025-2029



Tabel 4. 7 Indikator Kinerja Kecamatan Menganti Rancangan Akhir Pemerintah Kabupaten Gresik

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
7.01.0.00.0.00.11.0000 - KECAMATAN MENGANTI										
I	ASPEK PELAYANAN UMUM									
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	91	93	93	94	94	95	95	
2	Rasio Pendanaan Pendidikan di Perdesaan	Rasio	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	
3	Rasio Pendanaan Pemberdayaan Kesehatan di Perdesaan	Rasio	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	
4	Rasio Pendanaan Perlindungan Anak di Perdesaan	Rasio	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	
5	Rasio Pendanaan Pemberdayaan Perempuan di Kawasan Perdesaan	Rasio	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	
6	Rasio Belanja Infrastruktur Desa	Rasio	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	
7	Rasio Pembiayaan Penanggulangan Bencana oleh Desa	Rasio	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	
8	Persentase RKPDes yang ditetapkan tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100	
9	Persentase APBDDes yang ditetapkan tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100	
10	Rerata Persentase Capaian Kinerja Program	%	100	100	100	100	100	100	100	
11	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Penanggulangan Bencana Oleh Desa	%	100	100	100	100	100	100	100	
12	Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang	%	100	100	100	100	100	100	100	

	difasilitasi									
13	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Perlindungan Anak	%	100	100	100	100	100	100	100	
14	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang infrastruktur	%	100	100	100	100	100	100	100	
15	Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang dibina	%	100	100	100	100	100	100	100	
16	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang pendidikan	%	100	100	100	100	100	100	100	
17	Persentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan yang difasilitasi	%	100	100	100	100	100	100	100	
18	Persentase Pelayanan Publik Kecamatan yang Terasilitasi	%	100	100	100	100	100	100	100	
19	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Kesehatan	%	100	100	100	100	100	100	100	
20	Persentase Peraturan Desa yang dievaluasi dan diklarifikasi	%	100	100	100	100	100	100	100	
21	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program Prioritas Bidang Pemberdayaan Perempuan	%	100	100	100	100	100	100	100	



Tabel 4. 8 Indikator Kinerja Utama Rancangan Akhir Renstra PD Pemerintah Kabupaten Gresik

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	7.01.0.00.0.00.11.0000 - KECAMATAN MENGANTI									
2.	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,97	13,99	14,01	14,08	14,17	14,23	14,27	
3.	Usia Harapan Hidup (UHH)	(tahun)	74,48	74,57	74,82	75,08	75,33	75,59	75,84	
4.	Indeks Ketimpangan Gender	Angka	0,407	0.401- 0.395	0.399- 0.390	0.397- 0.380	0.395- 0.380	0.393- 0.375	0.391- 0.370	
5.	Rasio Government Expenditure	%	11,79	35-40	40-45	40-45	40-45	40-45	40-45	
6.	Indeks Risiko Bencana	Indeks	105,07	132,58	129,42	126,42	123,55	120,79	117,17	
7.	Indeks Perlindungan Anak	%	71,57	71.62- 72.00	71.67- 72.50	71.72- 73.00	71.77- 73.50	71.82- 74.00	71.87- 74.50	
8.	Indeks Pelayanan Publik.	Indeks	1,66	2,25	2,51	2,75	3,01	3,25	3,51	

